



## Implementasi Pajak Digital di Kota Medan: Tantangan dan Solusi

Ahmad Aridho<sup>1</sup>, Eko Sinaga<sup>2</sup>, Fani Nadapdap<sup>3</sup>, Widya Purba<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan

E-mail: [Ahmadaridho.3213311028@mhs.unimed.ac.id](mailto:Ahmadaridho.3213311028@mhs.unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [ekopranatasinaga@gmail.com](mailto:ekopranatasinaga@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[faninadapdap30@gmail.com](mailto:faninadapdap30@gmail.com)<sup>3</sup>, [whelenapurba@gmail.com](mailto:whelenapurba@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *Digital taxes have become a highlight in the era of economic digitalization, including in the city of Medan. The implementation of digital taxes in the city faces various challenges that need to be overcome to ensure success and fairness in tax collection. This article analyzes the main challenges faced in implementing digital taxes in Medan City, such as lack of awareness and understanding of digital taxes, difficulties in monitoring online transactions, and the incompatibility of regulations with technological developments. Apart from that, solutions needed to overcome these challenges were also discussed, such as increasing socialization and education about digital taxes, developing an efficient online transaction monitoring system, and revising tax regulations that are more adaptive to technological developments. It is hoped that this analysis can provide useful insights for the government and other stakeholders in implementing digital taxes effectively in Medan City.*

**Keywords:** *Tax, digital, Medan City.*

**Abstrak.** Pajak digital telah menjadi sorotan dalam era digitalisasi ekonomi, termasuk di Kota Medan. Implementasi pajak digital di kota ini menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan dan keadilan dalam pengumpulan pajak. Tulisan ini menganalisis tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi pajak digital di Kota Medan, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pajak digital, kesulitan dalam pemantauan transaksi online, serta ketidaksesuaian peraturan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, solusi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut juga dibahas, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang pajak digital, pengembangan sistem monitoring transaksi online yang efisien, dan revisi peraturan perpajakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Diharapkan analisis ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan pajak digital secara efektif di Kota Medan.

**Kata kunci:** Pajak, digital, Kota Medan.

## PENDAHULUAN

Dalam konteks implementasi pajak digital di Kota Medan, latar belakangnya menggambarkan transisi ekonomi menuju digitalisasi yang cepat, didorong oleh adopsi teknologi informasi yang meluas dan perubahan perilaku konsumen yang semakin cenderung untuk berbelanja secara online. Tantangannya dapat meliputi kebutuhan akan infrastruktur teknologi yang dapat diandalkan dan terjangkau, kesadaran yang ditingkatkan tentang kewajiban pajak di kalangan pelaku bisnis digital, serta koordinasi yang efisien antara berbagai lembaga pemerintah terkait seperti Dinas Pendapatan, Dinas Pajak, dan instansi terkait lainnya. Solusi yang mungkin diterapkan melibatkan upaya-upaya seperti kampanye edukasi yang menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku bisnis tentang kewajiban pajak digital, pengembangan platform pajak digital yang ramah pengguna

untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, industri digital, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem pajak yang inklusif, transparan, dan efektif. Selain itu, strategi pengawasan dan penegakan hukum yang ketat juga dapat diperlukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan perekonomian daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang ada mengenai topik "Tinjauan Hukum Terhadap Penghindaran Pajak dan Upaya Penanggulangannya dalam Konteks Globalisasi Ekonomi". Metode ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi berbagai pandangan dan temuan yang telah dipublikasikan terkait penghindaran pajak serta langkah-langkah hukum yang diambil untuk menanggulangnya di era globalisasi ekonomi. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal akademik, laporan penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi tema-tema utama, mengelompokkan informasi berdasarkan kategori tertentu, dan menyusun sintesis yang menyeluruh guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi pajak digital di Kota Medan, seperti di daerah lain di Indonesia, menghadirkan peluang dan tantangan baru dalam memungut pajak dari ekonomi digital yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa analisis terkait tantangan dan solusi dalam implementasi pajak digital di Kota Medan:

### **1. Tantangan:**

- **Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman:** Banyak pelaku usaha digital di Medan, terutama UMKM, belum sepenuhnya memahami kewajiban pajak digital mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak.
- **Keterbatasan Kapasitas SDM dan Infrastruktur:** Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan dalam SDM dan infrastruktur untuk secara efektif mengawasi dan mengelola pajak digital. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan

dalam mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pajak.

- Ketidakpastian Hukum: Masih terdapat ketidakpastian hukum terkait dengan pajak digital di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak dan menghambat kepatuhan.
- Kompleksitas Teknis: Memungut pajak digital melibatkan proses yang kompleks secara teknis, seperti integrasi dengan platform digital dan penerapan sistem pelaporanelektronik. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi DJP dan wajib pajak.
- Persaingan Global: Indonesia perlu bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi dan bisnis digital. Aturan pajak digital yang terlalu rumit atau membebani dapat membuat Indonesia kurang menarik bagi investor.

## 2. Solusi:

- Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi: DJP perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak digital. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan publikasi.
- Memperkuat Kapasitas SDM dan Infrastruktur: DJP perlu memperkuat kapasitas SDM dan infrastruktur untuk mengawasi dan mengelola pajak digital. Hal ini dapat dilakukan dengan merekrut dan melatih staf baru, serta mengembangkan sistem teknologi informasi yang canggih.
- Menyempurnakan Peraturan Perundang-undangan: Pemerintah perlu menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak digital agar lebih jelas dan mudah dipahami. Hal ini dapat dilakukan dengan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha digital dan pakar hukum.
- Mempermudah Proses Pelaporan dan Pembayaran Pajak: DJP perlu mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak digital bagi wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem pelaporan online yang mudah digunakan dan menyediakan berbagai metode pembayaran pajak.
- Menjalinkan Kerjasama dengan Pihak Lain: DJP perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti platform digital dan lembaga penegak hukum, untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak digital.

Implementasi pajak digital di Kota Medan masih dalam tahap awal. Dengan mengatasi berbagai tantangan dan menerapkan solusi yang tepat, diharapkan pajak digital dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah dan berkontribusi pada pembangunan Kota

Medan. Selain poin-poin diatas, beberapa solusi lain yang dapat dipertimbangkan:

- Melakukan pilot project di beberapa sektor: DJP dapat melakukan pilot project di beberapa sektor yang memiliki potensi besar untuk pajak digital, seperti e-commerce dan ride-hailing. Hal ini dapat membantu DJP dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang muncul sebelum menerapkan pajak digital secara menyeluruh.
- Memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh: DJP dapat memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh dalam melaporkan dan membayar pajak digital. Hal ini dapat berupa pengurangan pajak, kemudahan dalam proses perizinan usaha, atau akses ke layanan pemerintah lainnya.
- Memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI): DJP dapat memanfaatkan teknologi AI untuk mendeteksi potensi pelanggaran pajak digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis data transaksi digital dan mengidentifikasi pola yang tidak biasa.

Dengan menerapkan berbagai solusi tersebut, diharapkan implementasi pajak digital di Kota Medan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan pengadilan pajak sangat penting dalam sistem hukum Indonesia dan perekonomian global terutama jika dikaitkan dengan peran pentingnya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Pengadilan pajak memberikan kepastian hukum, menciptakan rasa keadilan, dan mendukung terselenggaranya pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan murah. Keberadaan sistem hukum perekonomian global dapat disimpulkan dari penghindaran pajak dalam Globalisasi dimana globalisasi ekonomi telah memfasilitasi penghindaran pajak melalui struktur-struktur perusahaan multinasional yang kompleks. Perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan perbedaan kebijakan pajak antar negara untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Penggunaan teknologi dan analisis data yang canggih dapat membantu otoritas pajak dalam mendeteksi dan mencegah penghindaran pajak. Atas dasar itu maka keputusan memasukkan Pengadilan Pajak dalam kategori pengadilan khusus patut didukung. Terlebih, hakimnya pun tidak bersifat ad hoc, sehingga mereka bisa bekerja dengan fokus tinggi dengan dukungan pemahaman materi yang komprehensif. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pajak dapat diselesaikan secara cepat, mudah, dan murah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan YME karena rahmatnya, sehingga jurnal ini dengan Judul “Implementasi Pajak Digital di Kota Medan: Tantangan dan Solusi” dapat terselesaikan dengan baik. Sehubungan dengan terselesaikannya jurnal ini, maka izinkan kami dengan penuh kerendahan hati menyampikan rasa terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat rekan-rekan saya dan kepada orangtua, serta teman-teman dan sahabat yang ikut serta dalam pembuatan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Azis, B. P., Almira, C. N., & Irawan, F. (2022). Tantangan Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan Pajak Secara Lelang Terkait Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Akuntansiku*, 1(2), 80-98.
- Ismail, T. (2010). Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Hukum*, 271-294.
- Judijanto, L. (2022). ANALISIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI E-FAKTUR DAN E-BILLING DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN KETEPATAN WAKTU PELAPORAN PAJAK. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 5(2), 275-281.
- Rohid, D. (2024). IMPLIKASI HUKUM DARI PENGGUNAAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM BISNIS DI INDONESIA. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).
- Salsabila, A. (2024). Tinjauan Hukum Atas Pengaturan Sistem Pajak Di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *TUGAS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM*, 1(2).